

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari Magang 1 yang dilaksanakan oleh Taruna Diploma III Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Baranangsiang Bogor mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan magang antara lain taruna/i mengetahui struktur organisasi dan teknis kerja di terminal khususnya Terminal Tipe A Baranangsiang Bogor, serta mengetahui uraian tugas dari setiap jabatan, selain itu taruna/i juga mengimplementasikan ilmu secara teori yang dapat dari kampus dan secara praktik di Terminal Tipe A Baranangsiang Bogor khususnya pada pemeriksaan teknis kendaraan, dan langsung dapat beradaptasi dengan para pegawai. Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pembuatan laporan pada Terminal Tipe A Baranangsiang Bogor sudah memberikan pelayanan yang cukup baik. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditingkatkan kembali, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pendataan kedatangan dan keberangkatan bus AKAP dan AKDP di Terminal Baranangsiang berjalan dengan baik, namun masih dapat dioptimalkan dengan sistem yang lebih terintegrasi. Pendataan secara manual masih memerlukan peningkatan dalam kecepatan dan akurasi.
2. Penggunaan website SIASATI mempermudah proses pendataan kedatangan dan keberangkatan bus AKAP dan AKDP secara realtime. Sistem ini memberikan akses data yang lebih cepat dan akurat bagi petugas, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal pengelolaan dan pelatihan untuk memastikan semua pihak terkait dapat menggunakannya dengan optimal.
3. Pengawasan dan rampcheck kendaraan bermotor jenis bus di Terminal Baranangsiang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Rampcheck berperan penting dalam memastikan keselamatan kendaraan dan penumpang, namun perlu penambahan frekuensi dan ketelitian dalam proses pelaksanaan.

4. Pengaturan jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan di Terminal Baranangsiang sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa hambatan seperti keterlambatan bus karena kondisi lalu lintas masih menjadi tantangan dalam menjaga ketepatan waktu.
5. Pelaporan pelanggaran dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terstruktur. Namun, masih diperlukan peningkatan pada tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran agar tindakan korektif dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
6. Pemanfaatan dan pemeliharaan Terminal Baranangsiang beserta fasilitas penunjangnya sudah dilakukan sesuai dengan peruntukannya. Namun, masih ada beberapa fasilitas yang memerlukan perbaikan dan perawatan berkala agar dapat mendukung operasional terminal dengan optimal.

V.2 Saran

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini menjadi salah satu wadah bagi kami untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat di Kampus terutama di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Saran yang dapat kami berikan untuk kemajuan atau perkembangan di terminal tipe A Baranangsiang yaitu:

1. Penambahan faslitas APD untuk petugas rampcheck yang belum tersedia seperti helm keselamatan, sarung tangan, senter dan scrub serta form tambahan supaya hasil pemeriksaan kendaraan dapat diberikan kepada awak bus/kendaraan;
2. Melengkapi perlengkapan sesuai dengan SK_5637_Tahun_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi menunjang keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlu tindakan maintenance dan pengontrolan terkait fasilitas di Terminal Tipe A Baranangsiang supaya jika terjadi kerusakan dapat segera diperbaiki supaya meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang/caloon penumpang;
4. Pendidikan diklat kompetensi penguji khususnya di tim rampcheck

5. Perlu tindakan maintenance dan pengontrolan terkait fasilitas di Terminal Tipe A Baranangsiang supaya jika terjadi kerusakan dapat segera diperbaiki supaya meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang/caloon penumpang;
6. Melengkapi Penambahan petugas terminal yang berkompeten sesuai bidangnya sehingga para petugas dapat bekerja sesuai dengan keahliannya;

DAFTAR PUSTAKA

2009, U. N. 25 tahun. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Pelayanan Publik, 27(7). (n.d.).

Menteri Perhubungan RI. (2017). Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No.SK.6251/AJ.104/DRJD_PEDOMAN_TEKNIS_KRITERIA_PENETAPAN_KELAS_TERMINAL (p. 18). (n.d.).

Dirjend, perhubungan darat. (2018). SK.2922_.AJ_.402_DRJD_.2018_-PEDOMAN_TEKNIS_BUKTI_LULUS_UJI_BERKALA_KENDARAAN_BERMOTOR_.pdf. (p. 10). (n.d.).

Dirjend, perhubungan darat. (2017). 14.SK_5637_Tahun_2017-PEDOMAN_PELAKSANAAN_INSOPEKSI_KESELAMATAN_LLAJ.pdf. In Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (p. 2 ayat 3). (n.d.).

Direktur Jendral Perhubungan Darat. (2015). Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum (p. 23). (n.d.).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2013). PP Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (n.d.).

Perhubungan, K. (2015). PM_132_Tahun_2015.pdf (pp. 3–25). http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/PM_132_Tahun_2015.pdf. (n.d.).